

Bela Negara Dalam Perspektif Islam

Taufikurrahman, Megawati Fajrin

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" jatim
Institut Agama Islam Nazhatut Tullab Sampang

Email:
Taufik.100493@gmail.com
megawatifajrin03@gmail.com

Abstrak:

Bela Negara merupakan tekad bersama untuk menjaga, merawat Negara kesatuan hingga melawan koloniasme dari bentuk apapun, dari perang fisik sampai ideologis, dengan ditetapkan pancasila dan UUD 45 sebagai pilar ideologis Negara Indonesia, bertujuan untuk membentengi dari transformasi ideology luar masuk pada prinsip konsepsi Pancasila, karena Pilar-pilar tersebut sudah final dari para leluhur untuk dijadikan pedoman ketika mengalami tantangan dari perubahan zaman. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana konsepsi bela Negara menurut Islam? Kedua, bagaimana menerapkan bela Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sedangkan metode yang dipakai menggunakan pendekatan Content analysis Semiotic dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai data primer dalam menjelaskan variable-variable. Setelah dilakukan kajian secara mendalam ditemukan bahwa Bela Negara sepeham dengan perspektif Al-Quran, dengan adanya Pancasila yang luhur dan dirumuskan oleh Soekarno dengan persetujuan para Ulama di masa dulu, terlebih di masa Nabi Saw. Ada piagam Madinah sebagai tauladan kemaslahatan warga Negara. disamping itu bela Negara di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh islam, dari sistem musyawarah, keadilan, dan kebebasan dengan kode etik yang harus dipatuhi, tapi kemudian yang menjadi masalah adalah seringkali di lapangan tidak se ideal konsepsi teoritis, masih banyak penyimpangan atas nama bela Negara, perlu adanya pendekatan persuasive dalam ranah pendidikan, politik dan kebudayaan untuk tetap menjunjung nilai yang mendukung terhadap kesucian bela Negara.

Kata-kata kunci: Bela Negara, Konsep islam dan NKRI

Abstract:

Defending the State is a collective determination to maintain, care for the unitary State to fight against colonialism of any form, from physical to ideological war, with Pancasila and the 1945 Constitution stipulated as the ideological pillars of the Indonesian State, aiming to fortify from outside ideological transformations into the principles of the Pancasila conception, because These pillars have been final from the ancestors to be used as guidelines when experiencing challenges from changing times. The formulation of the problem in this study are: first, how is the conception of defending the State according to Islam? Second, how to implement State defense in the Unitary State of the Republic of Indonesia? Meanwhile, the method used is a Content analysis Semiotic approach by using verses of the Koran

as primary data in explaining the variables. After an in-depth study, it was found that State Defense agrees with the perspective of the Al-Quran, with the existence of the noble Pancasila and was formulated by Soekarno with the approval of the Ulama in the past, especially during the time of the Prophet. There is a Medina charter as an example for the benefit of citizens. Besides that, defending the State in Indonesia is in accordance with the values promoted by Islam, from a system of deliberation, justice, and freedom with a code of ethics that must be obeyed, but then the problem is that often in the field it is not as ideal as the theoretical conception, there are still many deviations. in the name of defending the State, it is necessary to have a persuasive approach in the realm of education, politics and culture to continue to uphold values that support the sanctity of defending the State.

Keywords: State Defense, Islamic Concepts and the Unitary State of the Republic of Indonesia

Pendahuluan

Pada umumnya bela Negara adalah kewajiban setiap warga yang bertujuang untuk menunjukkan idealisme nasionalis, mempertahankan satu kesatuan dari internal dan eksternal Negara, sehingga ketangguhan suatu bangsa sangat berkaitan dengan kualitas warganya sebab kalau sudah berkaitan dengan Negara, maka menjadi keharusan untuk ikut serta memperjuangkan idealisme bangsa. Meskipun kemudian banyak sekali terjadi konflik berkaitan dengan SARA di berbagai tempat Indonesia, seperti kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua antara Militer Indonesia dengan kelompok separatis bersenjata di sana, lebih luas lagi antar masyarakat sering kali bentrok dengan lainnya, hanya karena perbedaan pilihan politik hingga menimbulkan kerusuhan. Padahal warga Negara wajib membela ketika muncul ancaman kepada Negara, baik secara structural wilayah ataupun ideology yang mempengaruhi kedamaian rakyat di dalamnya¹

Dalam hal ini, patut menjadi refleksi bersama untuk tidak melakukan tindakan yang menciderai rasa nasionalisme dalam diri masyarakat, perbedaan organisasi kemasyarakatan dan berbagai agama di Indonesia seringkali menjadi hal kerusuhan, padahal kebinekaan tersebut adalah karunia Allah Swt. Untuk menyukurinya dan memaknainya sebagai rahmat bagi bangsa yang besar ini. sebagaimana firmanNya “Kami jadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain”(al-Hujrat: 13). Ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi, maka banyak berseleweran berita Hoaks dalam platform digital sehingga banyak masyarakat yang cepat percaya tanpa difilter terlebih dahulu, hingga menimbulkan banyak sekali kegaduhan.

Berbicara bela Negara dalam Al-qur’an secara tegas memang tidak ada kebanyakan redaksi ayat menggunakan *Jihad fii sabilillah (Jihad dijalan Allah)*, namun dalam hal ini pentingnya membangun suatu Negara yang baik adil, dan makmur disebutkan dalam Q.S.As-Saba’: 15 yang begitu sangat jelas . rasanya mustahil terjadi jika tanpa disertai dengan kecintaan suatu bangsa dengan tanah

¹ Agus Subagyo, *Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 1-2.

airnya atau dengan kata lain jihad atau kesungguhan dari rakyat dan para pemimpin untuk membela Negara.²

Kewajiban bela Negara sebagaimana yang sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa " *tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara*". Dengan ini ketentuan ini ditafsirkan secara luas sehingga upaya pembelaan Negara tidak semata-mata melatih dan menyiapkan warga Negara secara militer sebagaimana yang sudah tercantum dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara dan sistem pertahanan yang dianut Indonesia yaitu sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANRATA).³

Ulama terdahulu mencontohkan bagaimana menjadi warga Negara yang baik, dengan mempertahankan dan melawan dari serangan kolonialisme, hal tersebut bisa dilihat dari dikeluarkannya resolusi jihad oleh KH. Hasyim Asy'ari untuk mengobarkan semangat umat islam dalam mempertahankan tanah air dan bangsanya, yang isinya sebagai berikut: "Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe 'ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadajiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)".⁴

Bela Negara adalah kewajiban konstitusional bagi warga Negara Indonesia, dengan mengerahkan kemampuan sepenuhnya demi keutuhan Negara, sebagaimana perkataan mahfudh MD bahwa warga Negara harus memiliki nasionalisme tinggi, rasa tersebut sebanding dengan hak-hak yang diberikan kepada mereka, termasuk ketentraman, kedamaian dan penyediaan fasilitas Negara, maka menjadi kewajiban untuk berkorban bagi terselenggara dan keterlangsungan Negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945, tentang kewajiban warga Negara membela Negara.⁵

Secara sederhana, perjuangan semua komponen bangsa untuk mempertahankan dan merawat kedamaian Negara adalah bentuk dari jihad dalam dimensi yang luas. Sebab keterikatan agama sebagai isi dan Negara sebagai wadah, sangat dekat secara historis, sebagai wadah menjadi sangat esensial untuk melindungi ketentraman dari bangsa-bangsa lain, dengan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat di dalamnya.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam terkait perspektif islam mengenai bela Negara, baik secara teoritis dan penerapannya di kehidupan bermasyarakat, hal tersebut butuh adanya kemurnian asumsi untuk menghindari perspektif keliru yang berdampak negative kepada perilaku masyarakat muslim sebagai warga Negara mayoritas di Indonesia, selaras dengan perkataan Muhadjir Efendi yaitu bela Negara dimaksudkan untuk membentengi diri dari paham-paham radikal yang menyimpang dari ajaran-ajaran islam.⁶B

² AbdulMustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformatif Makna Jihad)", *Analisis, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2011*. hlm 111

³ Sri Indriyani Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara", *lex renaissance* No. 1 vol 4 Januari 2019, hlm 166

⁴<https://nu.or.id>, diakses pada 21 Desember 2021

⁵ Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajawaliPress, Jakarta, 2009, h. 247

⁶<https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas, mengerucut menjadi fokus pada pembahasan ini adalah: *Pertama*, bagaimana konsep bela Negara menurut perspektif islam dan implementasinya di Negara Indonesia? *Kedua*, apakah bela Negara bisa dilakukan jika berhadapan dengan sesama muslim?

Metode penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan *Semiotic Analysis* bersifat kualitatif yang dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif.⁷ Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.⁸ Baru kemudian digunakan dalam penelitian kualitatif dengan adanya terobosan keluarnya konsep-konsep dari teks untuk diinterpretasikan pada realitas, dengan obyek peristiwa atau manusia itu sendiri.⁹

Dalam Kajian Islam, pendekatan semiotika pernah dilakukan oleh Muhammad Arkoun, lewat kajiannya ia berupaya melihat setiap teks dalam konteksnya masing-masing. Karena teks al-Qur'an tidak hanya bisa dilihat dari individualitasnya, teks selalu berada dalam jaringan terbuka yang merupakan infinitas tertinggi bahasa dan terstruktur terus-menerus. Al-Qur'an telah berdialog dengan realitas, menciptakan perubahan makna yang ditransformasikan dari makna linguistik dalam bahasa Arab kepada makna baru, dengan demikian teks telah merekonstruksi dan mentransformasikan sistem budaya tempat ia sebelumnya terbentuk.¹⁰

Islam dan Bela Negara

Secara konseptual Islam tidak merumuskan syarat sempurna sebuah Negara, tapi bisa dilihat dalam historis pemerintahan munculnya piagam Madinah menjadi salah satu hal istimewa, karena keberlangsungan demokrasi pada masa itu sungguh sangat menakjubkan tanpa konsepsi utuh, Nabi Muhammad Saw. Melepaskan belenggu perbudakan dan hukum sama rata di antara muslim dan non muslim, dengan berlandaskan hidup tenang, aman dan damai dalam bingkai Negara kesatuan. Disebutkan dalam banyak redaksi Al-Quran istilah *Jihad Fi Sabilillah* (jihad di jalan Allah).¹¹ makna jihad juga berarti totalitas kemampuan manusia guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan menolak sesuatu yang dirasa benci olehnya.¹²

Pada masa awal klasik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, membentuk kesatuan hidup bersama dengan golongan lain

⁷ Cresswell, John W, *Research Design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*, SAGE Publications, 1994, h. 4

⁸ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 6

⁹ Arif Budiono, *Penafsiran Al-Quran melalui pendekatan Semiotika dan Antropologi (Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun)*, Miyah Vol.XI No.02 Agustus 2015 hal. 281

¹⁰Ibid, h. 306

¹¹Abdul Mustaqim "Bela Negara dalam perspektif Al-Quran (Sebuah transformasi Makna Jihad)". *Jurnal Studi Keislaman*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, h. 110.

¹² Shaheed Abdullah Azzam, *Jihad Adab dan Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h.11

berdasar Piagam Madinah. Umat Islam Indonesia, pada Zaman modern membentuk kesatuan hidup bersama juga dengan pemeluk lain, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. pelaku utama pembentuk kedua kesatuan hidup adalah umat Islam.¹³

Ada banyak sekali suku, budaya, dan agama yang berada di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginan untuk merdeka dibingkai dalam satu kesatuan republik Indonesia, mengharapkan ketenangan jiwa dalam menjalankan hidup dan ibadah masing-masing, tentu karena warga Negara mengambil hikmah bahwa perbedaan dari segala hal ada rahmat bagi keberlangsungan bangsa besar ini, bertolak belakang apabila warga menjadikan perbedaan sebagai landasan untuk saling membenci, hal ini sungguh sangat menciderai kehidupan berbangsa, serta tidak sesuai dengan perintah Allah Swt.¹⁴ Yang menginginkan agar saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Dalam suatu khutbah Nabi Muhammad Saw. pernah mengatakan tiada yang lebih baik antara orang arab dengan lain arab, yang berkulit merah dengan yg hitam, melainkan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Sehingga mereka tidak saling membenci dan saling menghina.¹⁵ namun konsep jauh lebih luas diterapkan oleh beliau, Dengan ditetapkan piagam madinah sebagai undang-undang konstitusional di Madinah, bukan hanya soal perbedaan kulit bahkan agama pun masuk sama rata dalam pada masa beliau, dengan komitmen yang sama yaitu membangun Negara utuh dan aman dari kebencian sesama warga Negara.

Syekh Abdul 'Aziz al-'Iwadly pernah berkata: "Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan yang damai antaranak bangsa. Syariat Islam menganjurkan agar para pemeluknya senantiasa menjaga kehormatan manusia dan saling bekerjasama satu sama lain".¹⁶ Dengan ini beliau dengan tegas menyampaikan bahwa umat islam harus bergandengan tangan untuk menjaga dan bekerja sama menumbuhkan toleransi dan membina kerukunan antar suku dan umat beragama.

Tujuan utama jihad dalam Islam, adalah membela, memelihara dan serta meninggikan agama Allah Swt. Kemudian membolehkan perang dengan alasan tertentu, termasuk menolak kedzaliman, serta menjamin kemerdekaan bertanah air, dan serta menjamin memeluk masing-masing agama.¹⁷ dan menjalankan ritual agama masing-masing pada kesatuan bangsa, tanpa dihantui rasa takut akan diperlakukan secara jahat dan menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Hal ini

¹³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Cet. I; Jakarta: UI Press,1995), h. 178.

¹⁴QS Al-Hujurat [49]: 13

¹⁵Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Imam Ahmad* Juz 5 Nomor Hadits 411, al-Baihaqy dalam *Sy'abu al-Iman*, Juz 4, Nomor Hadits 289, Al-Thabrany dalam *al-Ausath* Juz 5, Nomor Hadits 86, dan Nomor 4749, Al-Haitsamy dalam *Majma' al-Zawaid*, juz 8 nomor hadits 84. Ath-Thabrani memberikan catatan kaki bahwa al-Bazar yang menjadi salah satu perawinya adalah perawi shahih.

¹⁶*Maqalah* yang disampaikan beliau berjudul *al-Qawa'id al-Kulliyah* dan disampaikan dalam sebuah kegiatan *al-Mu'tamar al-Shahafy li Nadwati Tathawwuri al-Ulum al-Fiqhiyah al-Tsaniyata 'Asyara*, yang diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Mesir, dan bertemakan "*Fiqhu Ru-yati al-'Alam wa al-'Isy fih: Al-Madzahib al-Fiqhiyyah wa al-Tajarub al-Mu'ashirah*", yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2013 M

¹⁷ Muallibunsu Syam Muhammad, *Motivasi Perang Sabil di Nusantara*, (Ciputat: Media Madani, 2013), h. 38

berkaitan dengan penumbuhan rasa nasionalisme melalui lagu yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar, serta diwajibkannya materi PKN sebagai urgensi bela Negara sebagai , hal tersebut dilakukan agar siswa mengetahui secara mendalam tentang betapa hebatnya Jihad dalam mengawal keberlangsungan agama dan Negara.

Jika jihad sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, otomatis umat islam secara otomatis akan tenang ketika melaksanakan shalat, menunaikan zakat, serta melangsungkan pembelajaran tanpa khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan.¹⁸ Maka ketika sudah mengkhawatirkan serta dapat mengancam jiwa raga warga Negara, wajib untuk melawan hal tersebut demi menjaga stabilitas Negara, juga berlaku di Negara Indonesia yang mayoritas di dalamnya adalah beragama islam, perlu kiranya untuk segenap muslim dan non muslim memupuk rasa nasionalisme dan mengalahkan egoisme diri demi memperjuangkan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya memberikan pendapat mengenai tafsiran QS. Al-Baqarah (2): 216, yaitu wajib jihad bagi orang islam ketika sudah sampai ke wilayah islam, ditambah dengan pendapat Az-Zuhri bahwa setiap muslim wajib melakukan jihad, baik yang berada dalam zona perang, ataupun di luar zona perang, dan jika dimintai bantuan wajib membantu dan apabila diminta untuk berperang maka harus ikut berperang, tetapi jika tidak diperlukan maka boleh meninggalkan.¹⁹ Ketika seorang muslim berada pada zona perang menjadi *fardhu 'ain* baginya, dan pada saat itu musuh sudah tidak dihindari maka menjadi kewajiban baginya untuk berperang.²⁰ guna mengusir mereka dari tanah air dan tetap mempertahankan keutuhan negerinya.

Bela Negara Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 yang melihat warganya relatif lebih majemuk atau pluralik ada yang muslim, yang Katholik, yang protestan, yang hindu, yang budha dan yang aliran kepercayaan. Dirumuskanlah UUD 1945 sedemikian rupa yang dapat mengakomodasi semua penganut keyakinan agama tersebut, terciptanya persatuan, kesatuan, kerukunan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia.

Dalam satu wilayah yang dihuni banyak orang, kemajemukan atau pluralitas merupakan sebuah realitas. Demikian halnya wilayah Madinah, ketika Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus menjadi kepala negaranya, selama kurang lebih 13 tahun. Beliau menghadapi warga Madinah yang majemuk atau pluralik, termasuk dalam keyakinan keagamaan. Ada yang muslim, yang musyrik dan Yahudi. Tidak lama sesudah Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu Piagam politik untuk kehidupan bersama di Madinah yang dihuni berbagai macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan

¹⁸ Ibid, h. 9

¹⁹ Ibnu Katsir, *tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, dkk (Bogor: Pustaka Imam Assyafi'I, 2004) h. 416

²⁰ Saleh Alfauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 357

bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.²¹

Islam juga telah mengatur masalah kehidupan bernegara atau sistem politik. Namun ada sebagian pakar seperti 'Ali 'Abdur Raziq dan Taha Husain berpendapat bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kenegaraan, karena Nabi Muhammad diutus tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu Negara.²² Akan tetapi selayaknya ada telaah *political historis* kepada perjalanan kehidupan Beliau, dengan tidak mengesampingkan sisi kenabiannya, salah satunya dengan ditetapkannya piagam madinah yang berisi macam-macam memorandum politik untuk melakukan kesepakatan dalam kesadaran bermasyarakat dan bernegara, dengan sistem demokrasi dengan cara membolehkan non muslim untuk tinggal di madinah dan mendapat perlindungan yang sama dari Pemerintah Negara.

Jihad dalam konteks kenegaraan di Indonesia menjadi konsepsi yang dinamis; lepas dari keterikatan waktu, sebab relevansi jihad sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman pada masanya. Penulis menyimpulkan jihad menjadi dua bagian: *pertama*, mempertahankan nilai sakralitas bersama sebagaimana berikut, *al-muhafadhah alam al-ittihad* (persatuan), *as-syura* (bermusyawarah), *al-adalah lada al-ahkam* (sama rata di depan hukum), *al-amni* (rasa aman), *al-hurriyah ma'a Mas'uliyah* (kebebasan bersuara dengan tanggung jawab), serta lain sebagainya. Maka bila kita menjaga dan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai di Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara otomatis Negara akan terlepas dari serang internal dan eksternal lainnya. Nilai tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut:

Keadilan Dalam Hukum

Keteraturan hidup berdasarkan norma dibangun berdasarkan ketaatan terhadap hukum yang melingkupinya, baik hukum agama, sosial, dan negara. Plato mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam Negara.²³ Sejak Indonesia merdeka kehadiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi penyeimbang dalam mengarungi berbagai rintangan dan tantangan yang ada, menjadi rujukan nilai-nilai positif pada penerapan Negara yang ideal.

Keadilan menjadi nilai penting, dalam membangun pondasi Negara menjadi bangsa yang menjunjung tinggi integritas seseorang dan menjaga harkat martabat dengan menghadirkan keadilan di tengah-tengah keaneka ragaman bangsa, sebagaimana peringatan Allah Swt. Kepada Nabi Dawud untuk berlaku adil ketika memutuskan suatu perkara, karena modal seorang pemimpin adalah menjaga hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal buruk kepada sesuatu yang berkaitan dengan warga Negara.²⁴

²¹ Lihat Muhammad Jamal *al-Din Surur, Qiyam al-Dawlat al-'A rabiyyah al-Islamiyyah Fi Hayati Muhammad Saw*, (Al-Qahirah : Dar al-Fikral al-'Arabiyy, 1997), h. 95.

²² Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikirannya* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1. Lihat pula John L. Esposito dan John Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* (Bandung: Mizan, 1999), h. 2.

²³ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007, h. 175.

²⁴QS. Shad [38] : 26

Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan kedaksetaraan.²⁵ Perspektif ini memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kesetaraan dalam menciptakan hukum yang ideal, menghadirkan rasa keadilan tentu akan membuat hukum terombang-ambing, akan tetapi berbeda ketika Negara menghadirkan kesetaraan sehingga asumsi negative dari warga Negara melebur dalam alur keadaan positif hukum di Negara. Karena harus diakui bahwa hukum yang adil memberikan rasa nyaman dalam memutuskan suatu perkara penting, sehingga integritas berkenaan dengan lainnya, tentu kecenderungan idealism yang tidak mungkin tergadaikan demi penegakan hukum. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.²⁶

Merawat Persatuan Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia, sebagai pegangan bagi warga Negara dalam berbangsa dan bernegara, Salah satu sila ke-tiga adalah persatuan Indonesia, memberikan arahan untuk selalu mengedepankan persatuan dalam perkara yang berhubungan dengan kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya wajib untuk ikut serta membela Negara, terbakar hatinya dalam memperjuangkan tanah air tercinta.

Islam adalah salah satu agama di Indonesia. Bukan hanya bagi penganutnya saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Islam tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Allah memerintahkan semua manusia untuk berpegang teguh kepada agama Allah agar mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan melarang saling memusuhi manusia lainnya. Salah satu landasan Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan adalah Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan Negara.²⁷ Bersatu diartikan sebagai kepekaan rasa satu dengan lainnya, sehingga segala perbedaan bisa dihilangkan dengan menghindari kekacauan dalam menjalin hubungan kemasyarakatan.

Allah berfirman “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. al-Nisa (4):1).

Kutipan ayat di atas, menggunakan kata *الناس* yang bermakna manusia, tidak hanya ditujukan kepada umat muslim saja, untuk selalu menjaga solidaritas dan silaturahmi dengan sesama, dalam hal ini kita sebagai warga Negara dengan perbedaan suku, budaya dan agama, harus saling menyambung silaturahmi dan saling mengingatkan bahwa sesama warga Negara yang baik, menyadari tentang

²⁵ Yusnus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, h. 348.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007, h. 15-16

²⁷ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 9.

betapa pentingnya persatuan dalam wadah Indonesia, menyampingkan kepentingan kelompok demi terjaganya persatuan dalam kemajemukanarganya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.²⁸

Akhir-akhir bangsa mempunyai banyak sekali tantangan yang seringkali mengecoh dan meregangkan persatuan republic Indonesia, di antaranya: tantangan Intoleransi, Korupsi yang semakin akut, aliran Radikalisme, dan terorisme.²⁹ Maka di sini butuh adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga Negara dari berbagai macam tantangan, karena setiap bangsa dan Negara mempunyai tantangan berbeda, tidak perlu menghindari dari *problem* tersebut, hanya saling mengingatkan dan menguatkan satu dengan lainnya.

Tradisi Musyawarah

Musyawarah menjadi hal yang sangat urgen dalam menyelesaikan suatu masalah, atau dalam memutuskan suatu perkara penting. Karena ketika berkumpul dalam satu tempat, ada kemungkinan perbedaan pendapat akan saling menguatkan satu dengan lainnya, kelebihan dan kelemahan pandangan memberikan kesan tentang saling membutuhkannya dan melengkapi satu dengan sisi lainnya.

Dalam Al-Quran, kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari akar kata "syawara"¹ dan *asyara*,² yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah.³ Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).³⁰

Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Alî 'Imrân ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi saw. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal.³¹ Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang.⁸ Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma'shûm*, apalagi manusia selain beliau.

Sila ke empat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan, mengedepankan kepentingan Negara bukan demi

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329-330.

²⁹ <https://www.iainpare.ac.id/opini-tantangan-tantangan-persatuan-bangsa/>, diakses pada 23 Desember 2021.

³⁰ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), h. 469. Lihat juga Muhammad al-Majid al-Khalidi, *Qawâid al-Nizhâm al-Hukm fî allîslâm*, (Kuwait: Dâr al-Buhuts al-'Ilmiyah, 1980), 141 - 142

³¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Sya'iyah fî Islâh al-Rai wa al-Rayah*, (Kairo: Dâr al-Kitab al-'Arabiyyah, 1951), h. 169. Penjelasan lebih lanjut lihat Thahir Azhari, *Negara Hukum*, h. 83 dan Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 470.

kepentingan golongan semata.³² Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Bahwa Bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Kebebasan Dengan Tanggung Jawab

Manusia adalah makhluk yang mempunyai potensi kebaikan dan kejahatan, telah diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya, dengan segala konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Sejalan dengan itu, Allah menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut.³³ Begitu juga dalam bernegara kebebasan dalam bersuara tentu sangat diperbolehkan, dari bentuk opini sampai demonstrasi akan memberikan *impact* bagi keberlangsungan bangsa ini, tapi tentu hal tersebut harus bermodal logika yang baik pula, dengan harapan segala opini bisa diterima dan menjadi masukan bagi Negara.

Al-Quran secara eksplisit dan implisit, membicarakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat ikhtiyariyyah. Yakni perbuatan yang dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya, karena kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan atau meninggalkannya.³⁴ Keinginan-keinginan dalam mengerjakan sesuatu kini tergantung bagaimana manusia bisa mengontrol ihwal pemikiran dan kemampuan dalam menuntaskannya. Tidak sampai pada garis kenegaraan, kita hanya perlu melihat dalam diri sendiri, sehingga menemukan apapun yang bisa dilakukan, tapi tugas akal adalah memberikan pertimbangan sebelum hal tersebut membuat akibat negatif.

Negara memberikan ruang bagi warga untuk bebas bersuara dan menentukan sikap dalam berbagai insiden tertentu, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap waganya keabsahannya sangat kuat didalam peraturan perundangundangan di Indonesia bahkan sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 Indonesia telah membuat pernyataan hak-hak asasi manusia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa", dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia.³⁵

Oleh karena itu, Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara karena letaknya dalam

³²<https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021

³³ Abd al-Mutaal as-Saidi (selanjutnya disebut as-Saidi), *Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm)*, terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I, 1999, h. 7-9

³⁴ Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 1996, h. 30-31

³⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* (Yogyakarta : Paradigma, 2010), h. 102

konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara.³⁶ Serta tidak ada seorang pun boleh untuk mengganggu dan mempermainkan hak tersebut, karena memang dilindungi pelaksanaannya oleh Negara, namun ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati seperti ketersinggungan terhadap SARA karena kemajemukan Negara ini, tapi diharapkan tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam satu kesatuan

Penutup

Al-Qur'an tidak merumuskan konsepsi negara dan bagaimana bentuk suatu negara, term yang menjelaskan komponen-komponen suatu negeri yang aman dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia membutuhkan akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah swt. Pemeliharaan terhadap negara yang aman, berkeadilan dan sejahtera merupakan bagian nilai-nilai nasionalisme religius.

Jihad dalam membela negara dapat dilakukan dengan menciptakan suatu suasana yang harmonis antar berbagai komponen bangsa dan ini adalah jalinan persatuan dan kesatuan yang hakiki. Selain itu pengembangan demokrasi atas dasar musyawarah dan membrikan kebebasan berpendapat merupakan kerangka jihad aplikatif kebangsaan yang tidak boleh ditinggalkan. Muara dari semua itu penciptaan pemerataan pendapatan di mana tujuan mulia bangsa adalah menciptakan keadilan sosial.

Kewajiban membela negara tidaklah bersifat individual dan kelompok, kepentingannyapun harus bersifat nasional. Membela negara secara fisik baru dapat dilakukan ketika wali alamr (penguasa/pemerintah) memerintahkan untuk berjihad dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. Apabila musuh datang lalu masuk ke suatu negeri dan mengepungnya, ketika itu jihad menjadi fardlu 'ain bagi semua orang. Jika membela Negara Indonesia menjadi salah satu prasarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal, maka jihad membela negara menjadi sebuah keharusan (condition sine qua non).

Daftar Pustaka

- Abdullah Azzam, Shaheed, *Jihad Adab dan Hukumnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Ahmad, Imam *Musnad Imam Ahmad* Juz 5 Nomor Hadits 411, al-Baihaqy dalam Syu'abu al-Iman, Juz 4, Nomor Hadits 289.
- Alfauzan, Saleh *Fiqih Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Majid al-Khalidi, Muhammad *Qawâid al-Nizhâm al-Hukm fî allislâm*, Kuwait: Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980.
- Bakir, Herman *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

³⁶ Tanang Haryanto dkk, *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen*, dalam jurnal "Dinamika Hukum", Vol. 8 No, 2 Mei 2008, h. 141

- Budiono, Arif, *Penafsiran Al-Quran melalui pendekatan Semiotika dan Antropologi Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun*, Miyah Vol.XI No.02 Agustus 2015.
- Daman, Rozikin *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Indriyani, Sri Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara", *lex renaissance* No. 1 vol 4 Januari 2019.
- Jamal, Muhammad *al-Din Surur, Qiyam al-Dawlal al- 'A rabiyyah al-Islamiyyah Fi Hayati Muhammad Saw*, Al-Qahirah : Dar al-Fikral al-'Arabiy, 1997.
- John W, Cresswell, *Research Design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*, SAGE Publications, 1994.
- Katsir, Ibnu, *tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, dkk Bogor: Pustaka Imam Assyafi'I, 2004.
- Kelsen, Hans *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007.
- Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Muallibunsu Syam, *Motivasi Perang Sabil di Nusantara*, Ciputat: Media Madani, 2013.
- Mustaqim, Abdul, "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an Sebuah Transformatif Makna Jihad", *Analisis*, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2011.
- Shihab, M. Quraish *Wawasan Al-Qur'an Bandung* : Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, Agus, *Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Suhardi Ruman, Yusnus, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1995.
- Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikirannya* Jakarta: UI Press, 1993, h. 1. Lihat pula John L. Esposito dan John Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* Bandung: Mizan, 1999.